

Kewajiban Adat dalam Kematian: Tinjauan Hukum Adat Naknuif terhadap Budaya Pembayaran Kepala Tulang di Desa Poto, Fatuleu Barat

Ventri Andriyanti Suan, Helsina Fransiska Pello, Husni Kusuma Dinata

ventrisuan2112@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang

ABSTRAK

Budaya pembayaran Kepala Tulang (Baen naknuin) adalah praktik hukum adat yang diterapkan secara konsisten oleh masyarakat Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang. Tradisi ini menetapkan kewajiban bagi suami atau keluarga suami untuk memberikan pembayaran kepada keluarga istri meskipun istri telah meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pembayaran Kepala Tulang berdasarkan hukum adat Naknuif serta mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan jika kewajiban ini tidak dipenuhi terhadap anak sebagai ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh masyarakat, aparat desa, dan keluarga yang terlibat, diperkuat dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembayaran Kepala Tulang merupakan kewajiban adat yang melambangkan penghormatan, tanggung jawab, dan penghargaan abadi suami terhadap istri, serta berfungsi vital dalam menjaga keharmonisan kekerabatan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini berdampak serius bagi anak ahli waris, termasuk tekanan dan stigma sosial, serta pewarisan beban utang adat. Pembayaran ini berperan krusial dalam menjaga keberlangsungan hukum adat dan ketertiban sosial di Desa Poto.

Kata Kunci: Hukum Adat, Kepala Tulang, Istri Meninggal Dunia, Ahli Waris, Naknuif.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman hukum adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk perkawinan dan kewajiban pasca-kematian. Hukum adat (yang berkembang dari kaidah dan norma yang tidak tercatat, diwariskan secara turun temurun) memiliki peran signifikan dalam membentuk perilaku masyarakat dan menyelesaikan masalah sosial yang mengikat. Salah satu tradisi adat yang masih eksis dan menarik perhatian di Kabupaten Kupang, khususnya di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, adalah Budaya Pembayaran Kepala Tulang. Budaya Pembayaran Kepala Tulang merupakan praktik yang diwariskan sejak zaman nenek moyang. Praktik ini merujuk pada kewajiban suami atau keluarga suami untuk memberikan pembayaran, yang dapat berupa uang, muti, hewan, atau benda berharga lainnya, kepada keluarga istri yang telah meninggal dunia. Praktik ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan bentuk penghargaan,

penghormatan, dan tanggung jawab abadi suami terhadap jasa dan martabat istri, serta upaya menjaga keutuhan adat istiadat dan perkawinan dalam struktur adat Desa Poto.

Meskipun memiliki nilai historis dan sosiologis yang kuat, pelaksanaan kewajiban adat ini sering kali menimbulkan implikasi hukum dan sosial, terutama ketika kewajiban tersebut tidak dipenuhi.

Dalam konteks hukum adat Naknuif, ketidakpatuhan terhadap pembayaran Kepala Tulang dapat memicu sanksi adat dan ketegangan hubungan kekerabatan. Lebih lanjut, beban ini dapat diwariskan kepada anak sebagai ahli waris. Oleh karena itu, penelitian mendalam diperlukan untuk memahami kerangka pengaturan adat ini dan konsekuensi yang ditimbulkannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua fokus utama:

1. Bagaimana Pengaturan tentang Pembayaran Kepala Tulang terhadap istri yang sudah meninggal menurut hukum adat Naknuif di Desa Poto?

2. Apa dampak dari orang tua yang tidak melakukan Pembayaran Kepala Tulang terhadap anak sebagai Ahli Waris?

Studi ini diharapkan dapat menambah literatur di bidang hukum adat, khususnya mengenai fenomena "Pembayaran Kepala Tulang" di Desa Poto, serta memberikan deskripsi gambaran tentang kehidupan masyarakat dalam tatanan adat tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah **penelitian hukum empiris** (sociological legal research). Penelitian ini berfokus pada data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (fakta sosial) untuk menjelaskan Budaya Pembayaran Kepala Tulang Terhadap Istri Yang Sudah Meninggal di Desa Poto Fatuleu Barat Kabupaten Kupang.

- **Pendekatan Penelitian:** Pendekatan yang digunakan adalah **deskriptif kualitatif**. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana pengaturan dan

dampak dari praktik Pembayaran Kepala Tulang tersebut berlaku dalam masyarakat adat Desa Poto.

- **Lokasi Penelitian:** Penelitian ini dilaksanakan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang.

- **Jenis dan Sumber Data:**

Data Primer: Diperoleh melalui wawancara langsung (di lapangan) dengan subjek yang terlibat. Sumber data primer meliputi:

- o Tokoh Adat (Contoh: Yunus Kofi)
- o Tokoh Masyarakat (Contoh: Filmon Lasena)
- o Aparat Pemerintah Desa
- o Keluarga yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pembayaran Kepala Tulang (Keluarga Suami dan Keluarga Istri).

Data Sekunder: Diperoleh dari studi kepustakaan, mencakup buku-buku, jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dengan hukum adat, perkawinan adat, dan budaya di Indonesia.

➤ **Teknik Pengumpulan Data:** Data dikumpulkan melalui **wawancara mendalam** (in-depth interview) kepada responden kunci di Desa Poto, yang kemudian diperkuat dengan **studi kepustakaan** untuk membangun landasan teori dan komparatif

1. **Sifat Kewajiban:** Pembayaran Kepala Tulang bukan sekadar transaksi biasa atau acara sosial, melainkan merupakan **kewajiban mutlak (keharusan)** dan tanggung jawab moral serta adat dari suami atau pihak keluarga suami terhadap keluarga istri. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun istri telah meninggal dunia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan tentang Pembayaran

Kepala Tulang terhadap Istri yang Sudah Meninggal Menurut Hukum Adat Naknuif di Desa Poto

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Poto, Kecamatan Fatuleu

Barat, Kabupaten Kupang, praktik pembayaran Kepala Tulang (**Baen**

naknuin) terhadap istri yang telah meninggal merupakan kewajiban adat yang masih eksis dan diterapkan secara konsisten dalam kerangka hukum adat Naknuif.

Hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat menegaskan bahwa pengaturan pembayaran Kepala Tulang ini memiliki beberapa aspek kunci:

2. Makna dan Tujuan

Pembayaran ini melambangkan:

- Bentuk penghargaan, penghormatan, dan tanda terima kasih dari suami atas jasa dan martabat istri yang telah menjadi bagian dari keluarga suami.
- Pengakuan yang sah secara sosial dan spiritual atas hubungan perkawinan.
- Upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan kekerabatan antara keluarga suami dan keluarga istri (kedua belah pihak).
- Syarat penyelesaian hubungan adat agar tidak terjadi perselisihan atau konflik di kemudian hari.

3. **Bentuk Pembayaran:** Pembayaran Kepala Tulang dapat berupa uang, **muti** (benda berharga), hewan ternak, atau benda berharga lainnya, yang disesuaikan dengan nilai adat yang berlaku atau kesepakatan antar keluarga.

4. **Sanksi Adat:** Apabila suami atau keluarga suami tidak mematuhi kewajiban ini, mereka dapat dikenakan **sanksi adat** berupa denda (uang atau ternak), dan keluarga perempuan berhak menuntut penyelesaian melalui musyawarah adat. Pengaturan Pembayaran Kepala Tulang dalam hukum adat Naknuif di Desa Poto menunjukkan bahwa hukum adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang kuat dan berakar pada nilai-nilai kearifan lokal. Prinsip yang mendasari kewajiban ini adalah **tanggung jawab abadi laki-laki terhadap perempuan** serta pentingnya menjaga keutuhan struktur adat dan perkawinan.

Konsep ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum adat tidak hanya mengatur

tingkah laku (norma yang mengikat) tetapi juga memiliki dimensi sosial, moral, dan spiritual yang mendalam. Dalam konteks Desa Poto, pembayaran Kepala Tulang berperan penting dalam memelihara ketertiban sosial karena ia memastikan bahwa ikatan kekerabatan yang terbentuk melalui perkawinan tidak terputus atau tercemar oleh "utang adat" meskipun salah satu pihak (istri) telah meninggal. Keharusan untuk membayar, bahkan setelah kematian, memperkuat fungsi hukum adat sebagai panduan dalam menyelesaikan isu-isu sosial yang mengikat.

3.2 Dampak dari Orang Tua yang Tidak Melakukan Pembayaran Kepala Tulang terhadap Anak sebagai Ahli Waris

Ketidakpatuhan orang tua (suami) terhadap kewajiban membayar Kepala Tulang menimbulkan konsekuensi serius dan berdampak langsung pada anak sebagai ahli waris, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual.

A. Dampak Sosial

1. **Tekanan Sosial dan Stigma:** Anak akan mengalami beban etika, tekanan emosional, dan stigma sosial. Mereka dianggap berasal dari keluarga yang lalai dalam menjalankan kewajiban adat. Hal ini dapat menimbulkan perasaan malu, menurunnya kepercayaan diri, terasing, dan tidak nyaman di tengah masyarakat adat yang menjunjung tinggi kepatuhan norma tradisional.

2. Terganggunya

Kekerabatan:

Kesenjangan ini menciptakan ketegangan dan konflik antara keluarga pihak ayah dan keluarga pihak ibu, menempatkan anak dalam posisi yang rentan (konflik dan ketidakseimbangan relasi) yang berpotensi berlanjut hingga generasi berikutnya.

Keharmonisan

B. Dampak Ekonomi

1. **Pewarisan Utang Adat:** Kewajiban pembayaran Kepala Tulang tidak gugur meskipun orang tua telah meninggal dunia. Kewajiban tersebut beralih menjadi tanggungan keluarga, sehingga anak sebagai ahli waris harus memikul dan menyelesaikan **beban utang adat** tersebut.

2. **Beban Denda Adat:** Selain menanggung utang pokok, anak juga menanggung beban denda adat yang sering kali berupa uang atau hewan ternak, yang secara finansial membebani kehidupan mereka.

C. Dampak Hukum Adat

(Spiritual/Mistis)

Selain dampak sosial dan ekonomi, terdapat pandangan dalam hukum adat setempat bahwa kegagalan pembayaran dapat menimbulkan tantangan hidup bagi anak, termasuk penyakit atau berbagai kesulitan lainnya.

Dampak yang ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya Pembayaran Kepala Tulang menunjukkan betapa vitalnya

hukum adat dalam mengatur kehidupan IV. BAB IV PENUTUP

sosial masyarakat Desa Poto. Penelitian ini menguatkan konsep bahwa hukum adat memiliki konsekuensi hukum yang nyata bagi pelanggarnya, di mana sanksi tidak hanya ditujukan kepada pelanggar langsung (suami) tetapi juga ditransfer kepada generasi penerus (anak ahli waris).

Pewarisan beban utang adat ini adalah manifestasi dari prinsip **tanggung jawab komunal** dalam hukum adat, di mana kewajiban keluarga bersifat abadi dan mengikat lintas generasi. Beban sosial yang menyertai utang ini (malu dan stigma) berfungsi sebagai insentif kuat bagi keluarga untuk melunasi kewajiban tersebut demi melindungi martabat dan kesejahteraan sosial anak-anak mereka. Oleh karena itu, pembayaran Kepala Tulang berperan sebagai langkah krusial untuk melindungi generasi berikutnya dari beban sosial dan ekonomi di masa depan, serta menjaga keberlangsungan hukum adat dan ketertiban sosial.

4.1 Kesimpulan

➤ **Pengaturan Pembayaran Kepala Tulang**

Menurut Hukum Adat di Desa Poto:

Pembayaran Kepala Tulang terhadap istri yang sudah meninggal merupakan **kewajiban adat** yang harus dipenuhi oleh suami. Kewajiban ini berfungsi sebagai bentuk penghargaan, tanggung jawab, dan ungkapan rasa terima kasih suami kepada istri dan keluarganya. Tradisi ini mengandung makna moral, spiritual, dan sosial yang krusial untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga besar (kekerabatan). Apabila kewajiban ini diabaikan, suami dapat dikenakan sanksi adat (berupa uang atau ternak). Dengan demikian, Pembayaran Kepala Tulang adalah komponen vital dalam sistem hukum adat yang harus terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Poto.

➤ **Dampak Bagi Anak Sebagai Ahli Waris**

Jika Orang Tua Tidak Melakukan Pembayaran Kepala Tulang:

- o **Dampak Sosial:** Anak sebagai ahli waris akan mengalami beban etika, tekanan sosial, dan stigma dari masyarakat karena dianggap berasal dari keluarga yang lalai menjalankan kewajiban adat. Hal ini dapat menimbulkan perasaan malu dan mengganggu keharmonisan hubungan kekerabatan antara keluarga ayah dan ibu.
- o **Dampak Ekonomi:** Anak berpotensi mewarisi beban utang adat berupa kewajiban Pembayaran Kepala Tulang yang harus dilunasi kepada keluarga ibu, sering kali disertai denda adat (berupa uang atau hewan ternak).
- o **Faktor Penghambat:** Penyebab utama yang menghalangi pelaksanaan pembayaran kepala tulang adalah kondisi keuangan suami atau keluarganya yang terbatas, yang mencerminkan ketegangan antara tuntutan tradisi dan kapasitas ekonomi masyarakat.

4.2 Saran

Bagi Pemerintah:

- o Pemerintah daerah, khususnya di tingkat desa dan kecamatan, perlu memperkuat dukungan terhadap pelestarian mekanisme Pembayaran Kepala Tulang.
- o Bentuk dukungan dapat berupa pendampingan hukum berbasis kearifan lokal dan penyusunan regulasi yang mengakui keberadaan penyelesaian adat secara formal.

2. Bagi Masyarakat:

- o Masyarakat perlu mempertahankan adat istiadat Pembayaran Kepala Tulang karena memiliki nilai sosial dan filosofis yang tinggi.
- o Mekanisme pembayaran harus diubah agar lebih sederhana dan mempertimbangkan kondisi keuangan keluarga (fleksibel) sehingga menghindari tekanan ekonomi yang tidak semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Anonymous. (2016). *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*. Kupang .
- Ahyani, H., Bumaeri, A. D. A., Rinaldi, K., Uktolseja, N., Fardiansyah, H., Lakburlawal, M. A., ... & Agustin, H. (2023). *Hukum Adat*. Penerbit Widina.
- Efrianto, G. (2024). *HUKUM ADAT. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup*. Ir.Jero Wacik. S.E. (2011). *Buku Kearifan Lokal Di Era Modernisasi*
- Monteiro, Josef Mario. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Deepublish. Yogyakarta.
- Muhammad, B. (1981). *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit PT. *Pradnya Paramita*. Jakarta.
- Nur Solikin, (2021) *Pengantar Metode Penelitian Hukum CV*. Penerbit Qiara Media.
- Ns. Fauziah Hamid Wada, S.Kep., M.Kep., Dll. (2024). *Buku Ajar Metodologi Penelitian*
- Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawes.

2. Sumber Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagai hukum positif yang berinteraksi dengan hukum adat).

3. Jurnal

- Adlini et al., *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*, Jurnal Pendidikan Universitas Muhammadiyah Enrekang, Maret 2022.
- Ahli, A. P. B. M. P. *Konsep Dasar Budaya Dan Masyarakat. Antropologi Kesehatan Budaya Dan Masyarakat*, 18.

- Alzagladi, F. (2018). *Pernikahan Dengan Pembayaran Adat Di Bolaang Mongondow Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Master's thesis, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

